



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 50 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan tata Kelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini:

- a. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 344 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 345 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Mustika Rosalina Putri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT
LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 50 TAHUN 2025

TANGGAL : 15 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pengarah	Hendrar Prihadi	Kepala
2.	Penanggung Jawab	Iwan Herniwan	Sekretaris Utama
3.	Koordinator	Disty Putri Ratna Indrasari	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
4.	Ketua	Indro Wicaksono	Penelaah Teknis Kebijakan
5.	Anggota	1. Ishamuddin Ahmad Syahid	Penelaah Teknis Kebijakan
		2. Mei Rini Nainggolan	Pengolah Data dan Informasi
		3. Banjar Laga	Penelaah Teknis Kebijakan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI